



SALINAN

BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kebutuhan yang sangat mendesak diluar tanggap darurat dan belum teranggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026 maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran, program dan kegiatan dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta sesuai ketentuan Bab III huruf D angka 4 huruf d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juncto ketentuan Romawi III Huruf C angka 3 huruf c, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 juncto ketentuan Pasal 50 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2022 Nomor 1);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 109), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

APBD Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp3.046.186.306.778,00 (tiga triliun empat puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah			Rp2.974.983.851.132,00
b. Belanja Daerah			<u>Rp3.046.186.306.778,00</u>
		Surplus/ (Defisit)	(Rp71.202.455.646,00)
c. Pembiayaan Daerah			
a. Penerimaan	Rp71.202.455.646,00		
b. Pengeluaran			<u>Rp0,00</u>
		Pembiayaan Netto	Rp71.202.455.646,00
sisa lebih		pembiayaan	tahun berkenaan:
Rp0,00			

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;

- d. pendapatan BLUD; dan
 - e. pendapatan denda pajak daerah;
 - (2) Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.
 - (3) Hasil Pemanfaatan BMD Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp336.560.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Hasil Penjualan Aset Lain-Lain.
 - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Jasa Giro Pada Kas Daerah.
 - (5) Pendapatan dari BLUD sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp779.603.117,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh belas rupiah).
 - (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang keseluruhan bersumber dari Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2).
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp3.046.186.306.778,00 (tiga triliun empat puluh enam miliar seratus delapan puluh enam juta tiga ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri atas:

- a. belanja operasional;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dianggarkan sebesar Rp2.357.735.150.683,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.486.909.858.586,50 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah koma lima puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp826.418.842.096,50 (delapan

- ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah koma lima puluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp40.869.450.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp3.537.000.000,00 (tiga miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.486.909.858.586,50 (satu triliun empat ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah koma lima sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - e. belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. belanja pegawai BOS; dan
 - g. belanja pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp974.695.323.260,50 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp426.084.736.492,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.445.093.194,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.103.801.640,00 (dua miliar seratus tiga juta delapan ratus satu ribu enam ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.243.120.000,00 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp47.337.784.000,00 (empat puluh tujuh

miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

6. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp974.695.323.260,50 (sembilan ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu dua ratus enam puluh rupiah koma lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan PPh/ tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan Kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan Kematian ASN; dan
 - l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp711.206.803.408,00 (tujuh ratus sebelas miliar dua ratus enam juta delapan ratus tiga ribu empat ratus delapan rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp61.777.835.900,00 (enam puluh satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp7.991.423.100,00 (tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu seratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp35.805.094.620,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus lima juta sembilan puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp14.937.063.364,00 (empat belas miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp36.552.366.995,00 (tiga puluh enam miliar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp23.418.506.355,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus enam ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp10.933.977,00 (sepuluh juta

- sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp71.200.242.654,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
 - (11) Belanja iuran jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp1.773.905.370,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah).
 - (12) Belanja iuran jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp5.316.302.882,00 (lima miliar tiga ratus enam belas juta tiga ratus dua ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (13) Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp4.704.844.635,00 (empat miliar tujuh ratus empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp426.084.736.492,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya ASN.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp91.690.792.557,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp58.089.118.023,00 (lima puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp170.688.704,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp 2.140.340.264,00 (dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

e dianggarkan sebesar Rp273.993.796.944,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah).

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp91.690.792.557,00 (sembilan puluh satu miliar enam ratus sembilan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS dianggarkan sebesar Rp90.420.392.557,00 (sembilan puluh miliar empat ratus dua puluh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp1.270.400.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp58.089.118.023,00 (lima puluh delapan miliar delapan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PNS dianggarkan sebesar Rp58.005.118.023,00 (lima puluh delapan miliar lima juta seratus delapan belas ribu dua puluh tiga rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja PPPK dianggarkan sebesar Rp84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp170.688.704,00 (seratus tujuh puluh juta enam ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), keseluruhan dialokasikan untuk tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp2.140.340.264,00 (dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS dianggarkan sebesar Rp2.140.340.264,00 (dua miliar seratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PPPK pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp273.993.796.944,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta

tujuh ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak reklame dianggarkan sebesar Rp61.888.236,00 (enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah);
- b. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak air tanah dianggarkan sebesar Rp22.817.123,00 (dua puluh dua juta delapan ratus tujuh belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
- c. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dianggarkan sebesar Rp1.471.193.065,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam puluh lima rupiah);
- d. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dianggarkan sebesar Rp584.690.678,00 (lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- e. belanja insentif bagi ASN atas pungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) dianggarkan sebesar Rp1.117.390.611,00 (satu miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus sebelas rupiah);
- f. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp7.841.798.400,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);
- g. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dianggarkan sebesar Rp149.371.942,00 (seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah);
- h. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum dianggarkan sebesar Rp40.595.625,00,00 (empat puluh juta lima ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah).
- i. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp1.905.750,00 (satu juta sembilan ratus lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- j. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/pertokoan dianggarkan sebesar Rp143.227.508,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan rupiah);
- k. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung dianggarkan sebesar 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- l. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi perizinan tertentu-penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) dianggarkan sebesar Rp110.565.000,00 (seratus sepuluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- m. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan dan tempat usaha lainnya dianggarkan sebesar Rp22.143.006,00 (dua puluh dua juta seratus empat puluh tiga ribu enam rupiah);
 - n. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dianggarkan sebesar Rp735.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - o. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dianggarkan sebesar Rp4.173.750,00 (empat juta seratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp37.989.836,00 (tiga puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-retribusi pemanfaatan aset daerah dianggarkan sebesar Rp161.291.414,00 (seratus enam puluh satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus empat belas rupiah);
 - r. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNS Daerah dianggarkan sebesar Rp261.818.520.000,00 (dua ratus enam puluh satu miliar delapan ratus delapan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - s. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) Guru PNS Daerah dianggarkan sebesar Rp141.000.000,00 (seratus empat puluh satu juta rupiah); dan
 - t. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp35.445.093.194,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus empat puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang representasi DPRD;
 - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
 - c. belanja tunjangan beras DPRD;
 - d. belanja uang paket DPRD;
 - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
 - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
 - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;
 - h. belanja tunjangan komunikasi insentif pimpinan dan anggota DPRD;
 - i. belanja tunjangan reses DPRD;
 - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
 - k. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;

- l. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
 - m. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
 - (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp1.092.210.000,00 (satu miliar sembilan puluh dua dua ratus sepuluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp93.618.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
 - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp1.583.704.500,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu lima ratus rupiah).
 - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp151.641.000,00 (seratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp204.455.349,00 (dua ratus empat juta empat ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).
 - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah).
 - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dianggarkan sebesar Rp2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah).
 - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dianggarkan sebesar Rp 101.197.381,00 (seratus satu juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah).
 - (12) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dianggarkan sebesar Rp10.768.384.564,00 (sepuluh miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
 - (13) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dianggarkan sebesar Rp10.042.800.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).
 - (14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dianggarkan sebesar Rp23.310.000,00 (dua puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).
10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp826.418.842.096,50 (delapan ratus dua puluh enam miliar empat ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah koma lima puluh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOSP;
 - g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan
 - h. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp99.488.332.815,50 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus lima belas rupiah koma lima puluh sen) terdiri atas:
 - a. belanja barang pakai habis dianggarkan sebesar Rp99.404.242.305,50 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah koma lima puluh sen); dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dianggarkan sebesar Rp84.090.510,00 (delapan puluh empat juta sembilan puluh ribu lima ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp214.729.818.329,00 (dua ratus empat belas miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus delapan belas ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor dianggarkan sebesar Rp120.002.738.072,00 (seratus dua puluh miliar dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh dua rupiah);
 - b. belanja iuran jaminan /asuransi dianggarkan sebesar Rp 82.567.816.097,00 (delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam belas ribu sembilan puluh tujuh rupiah);
 - c. belanja sewa tanah dianggarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp 2.033.941.700,00 (dua miliar tiga puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp994.718.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya dianggarkan sebesar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - g. belanja jasa konsultasi konstruksi dianggarkan sebesar Rp872.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
 - h. belanja jasa konsultasi non konstruksi dianggarkan sebesar Rp2.123.000.000,00 (dua miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah);

- i. belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
 - j. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan dianggarkan sebesar Rp5.678.510.750,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas Pungutan Pajak sebesar Rp413.593.710,00 (empat ratus tiga belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sepuluh rupiah); dan
 - l. belanja sewa aset tidak berwujud sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp12.220.335.866,00 (dua belas miliar dua ratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah) terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah dianggarkan sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin dianggarkan sebesar Rp3.646.915.690,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah);
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan dianggarkan sebesar Rp5.027.811.150,00 (lima miliar dua puluh tujuh juta delapan ratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah);
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi dianggarkan sebesar Rp3.215.609.026,00 (tiga miliar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan ribu dua puluh enam rupiah); dan
 - e. belanja pemeliharaan aset tidak berwujud dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp31.299.804.424,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja perjalanan dinas dalam negeri sebesar Rp31.299.804.424,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja perjalanan dinas luar negeri pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp6.534.184.424,00 (enam miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh empat ribu empat ratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan sebesar Rp4.964.974.924,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah); dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat dianggarkan sebesar Rp1.569.209.500,00 (satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp132.137.943.773,00 (seratus tiga puluh dua miliar seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja barang dan jasa BOSP-BOS dianggarkan sebesar Rp118.031.433.773,00 (seratus delapan belas miliar tiga puluh satu juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. belanja barang dan jasa BOSP-BOP PAUD dianggarkan sebesar Rp232.560.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - c. belanja barang dan jasa BOSP-BOP Kesetaraan dianggarkan sebesar 13.873.950.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dianggarkan sebesar Rp21.201.903.400,00 (dua puluh satu miliar dua ratus satu juta sembilan ratus tiga ribu empat ratus rupiah).
 - (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dianggarkan sebesar Rp308.806.519.065,00 (tiga ratus delapan miliar delapan ratus enam juta lima ratus sembilan belas ribu enam puluh lima rupiah).
11. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp40.869.450.000,00 (empat puluh miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS;
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. belanja hibah dana Belanja Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp8.050.000.000,00 (delapan miliar lima puluh juta rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dianggarkan sebesar Rp7.450.000.000,00 (tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah); dan
 - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dianggarkan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (3) Belanja Hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan

sebesar Rp3.677.280.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (5) Belanja hibah dana BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp29.142.170.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja hibah dana BOSP-BOS sebesar Rp12.960.090.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh juta sembilan puluh ribu rupiah); dan
 - b. belanja hibah dana BOSP-BOP PAUD sebesar Rp16.182.080.000,00 (enam belas miliar seratus delapan puluh dua juta delapan puluh ribu rupiah).

12. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dianggarkan sebesar Rp205.119.792.395,00 (dua ratus lima miliar seratus sembilan belas juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dianggarkan sebesar Rp4.010.000.000,00 (empat miliar sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah persil dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan
 - b. belanja modal lapangan dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggarkan sebesar Rp29.996.888.645,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar dianggarkan sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. belanja modal alat angkutan dianggarkan sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan;
 - d. belanja modal alat kantor dan rumah tangga dianggarkan sebesar Rp3.099.550.000,00 (tiga miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - e. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar dianggarkan sebesar Rp492.300.000,00 (empat ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - f. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan dianggarkan sebesar Rp2.044.695.586,00 (dua miliar empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);

- g. belanja modal alat laboratorium dianggarkan sebesar Rp318.570.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - h. belanja modal komputer dianggarkan sebesar Rp 512.500.000,00 (lima ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
 - i. belanja modal alat eksplorasi dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - j. belanja modal peralatan dan mesin belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp 10.573.234.751,00 (sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp11.871.038.308,00 (sebelas miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dianggarkan sebesar Rp20.142.052.830,00 (dua puluh miliar seratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan gedung dianggarkan sebesar Rp12.787.375.000,00 (dua belas miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti dianggarkan sebesar Rp1.230.200.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus ribu rupiah); dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp6.124.477.830,00 (enam miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dianggarkan sebesar Rp139.267.698.798,00 (seratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
- a. belanja modal jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp126.543.174.146,00 (seratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh empat ribu seratus empat puluh enam rupiah);
 - b. belanja modal bangunan air dianggarkan sebesar Rp24.453.305.652,00 (dua puluh empat miliar empat ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima ribu enam ratus lima puluh dua rupiah);
 - c. belanja modal instalasi dianggarkan sebesar Rp4.421.219.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);
 - d. belanja modal jaringan pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dianggarkan sebesar Rp11.603.152.122,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas:

- a. belanja modal aset tetap lainnya belanja operasional sekolah pusat (BOSP) dianggarkan sebesar Rp11.603.152.122,00 (sebelas miliar enam ratus tiga juta seratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan
 - b. belanja modal aset tetap lainnya BLUD pada Tahun Anggaran 2026 tidak dianggarkan.
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
13. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dianggarkan sebesar Rp2.555.009.850,00 (dua miliar lima ratus lima puluh lima juta sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

14. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 dianggarkan sebesar Rp71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
15. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dianggarkan sebesar Rp 71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah), yang keseluruhan bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah sebesar -Rp71.202.455.646,00 (minus tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp71.202.455.646,00 (tujuh puluh satu miliar dua ratus dua juta empat ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).

17. Ketentuan Lampiran I diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran II diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran III diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 28 Januari 2026

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 28 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

AERON RANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2026 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEMALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

MOMON RUKMAN, Kp., S.H., M.H.
NRP. 19751231 200501 1 031

